



Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat

Status Terakreditasi dan Penyelenggara Sertifikasi Guru

Alamat : Kampus I, Jl. Gunung Pangilun Padang
Kampus II, Jl. Jend. Sudirman No. 1A Padang
E-mail: stkip_pgripadang@yahoo.co.id

Telp. (0751) 7053731, Fax. (0751) 7053826
Telp. (0751) 34311
<http://stkippgripadang.blogspot.com>

NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA

Antara

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
YAYASAN PENDIDIKAN PGRI SUMATERA BARAT**

Dengan

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 BUKITTINGGI KOTA
BUKITTINGGI**

Tentang

Kerjasama antara STKIP dengan SMPN 5 Bukittinggi dalam melaksanakan Program
Praktek lapangan mahasiswa

Nomor : 282 /STKIP-AU/PGRI/2010

Pada hari ini Senin tanggal 24 Mei tahun dua ribu sepuluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : Drs. Ristapawa Indra, M.Pd
Selaku : Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat
Alamat : Jln. Gunung Pangilun Padang
Telp. 0751-7053731

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- 2 Nama : Deswar, S.Pd
Selaku : Kepala SMPN 5 Bukittinggi Kota Bukittinggi
Alamat : Bukittinggi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMPN 5 Bukittinggi Kota Bukittinggi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dalam rangka pelaksanaan Program Praktek Lapangan Mahasiswa di SMPN 5 Bukittinggi Kota Bukittinggi, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilakukan kesepakatan ini adalah bahwa **PIHAK PERTAMA** melakukan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam upaya melaksanakan kegiatan akademik pada mata kuliah Program Praktek Lapangan mahasiswa dan pihak kedua menerima tanggung jawab tersebut dengan segala konsekuensinya.

Pasal 2
Jangka Waktu Lamanya Kerjasama

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani, dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan dapat ditinjau kembali atas kerjasama bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

Pasal 3
Lingkup Kegiatan

1. Pelaksanaan praktek mengajar mahasiswa di SMPN 5 Bukittinggi
2. Pembimbing mahasiswa dilakukan oleh guru pamong dari SMP dan Dosen Pembimbing dari STKIP PGRI
3. Pelaksanaan ujian praktek mengajar yang dihadiri oleh guru pamong dan dosen pembimbing
4. Pembimbingan pembuatan laporan observasi oleh guru pamong dan dosen pembimbing

Pasal 4
Pelaksanaan

1. **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kewenangannya menunjuk SMPN 5 Bukittinggi sebagai Sekolah Latihan tempat mahasiswa melakukan praktek mengajar
2. **PIHAK KEDUA** melaksanakan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa STKIP untuk melaksanakan praktek mengajar di SMPN 5 Bukittinggi

Pasal 5
Pembiayaan

Segala pembiayaan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan semua kegiatan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 6
Hak dan Kewajiban

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 1. Membuat peraturan dan pedoman yang akan diikuti oleh mahasiswa pamong dan dosen pembimbing.
 2. Membiayai seluruh kegiatan yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** ditimbulkan oleh kegiatan ini.
2. Hak **PIHAK PERTAMA**
 1. Mendapat kesempatan dalam melaksanakan praktek mengajar di SMPN5 Bukittinggi, mendapat kesempatan praktek administrasi, perpustakaan dan labor
3. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 1. Memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kegiatan praktek mengajar di SMPN 5 Bukittinggi
 2. Menunjuk guru bidang studi menjadi guru pamong
 3. Memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** mengetahui dan mempelajari administrasi sekolah, perpustakaan dan kegiatan labor

4. Hak **PIHAK KEDUA**

1. Memperoleh hak untuk mendapat dana atau imbalan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dari **PIHAK PERTAMA** seperti yang diatur pada pasal 3
2. Memperoleh hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 7

Pembatalan Kesepakatan

1. **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan kesepakatan kerjasama ini, apabila **PIHAK KEDUA** melalaikan atau tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pasal 6
2. Kesepakatan kerjasama ini dapat dibatalkan atas kesepakatan kedua belah pihak setelah dilakukan evaluasi.

Pasal 8

Domisili

Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, kedua belah pihak telah memilih kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Wilayah Hukum Pengadilan Kota Padang.

Pasal 9

Penutup

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Nota Kesepakatan Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
2. Nota Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan 2 (dua) rangkap asli di atas Materai Rp.6.000,- untuk masing-masing pihak.

Demikian Nota Kesepakatan kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 24 Mei 2010

PIHAK PERTAMA
Ketua STIP PGRI Sumbar

Drs. ~~Sisaprawa Indra~~, M.Pd

PIHAK KEDUA
Kepala SMPN 5 Bukittinggi

Deswar S.Pd

METERAI
TEMPEL
FAKLE MANRANGUN JANGKE
FCS5A0AAF
RINA/C. RUKU RUPIT
6000